



**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI GUNUNGSITOLI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 2057 TAHUN 2022

TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
LPP RRI GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA RRI GUNUNGSITOLI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja LPP RRI Gunungsitoli dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RRI Gunungsitoli selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2515 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Keputusan Direktur Utama Nomor : 2647 Tahun 2022 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada LPP RRI Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-116.01.2.700126/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI GUNUNGSITOLI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LPP RRI GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Memutuskan Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Nama : **ENO INDRAWATI, S.H**
NIP : 19650523 199403 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina – IV/a
Jabatan : Kepala RRI Gunungsitoli

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Teknis;
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;

Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dari KPA, meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dari pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun RRI Gunungsitoli selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Gunungsitoli Tahun 2022.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 14 November 2022
Kepala RRI Gunungsitoli
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


ENO INDRAWATI, S.H
NIP. 19650523 199403 2 001

Tembusan :

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.